KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR. 420.1/12 TAHUN 2018

TENTANG

PENERIMA BANTUAN HONORARIUM GURU MADIN
DI DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DESA TEMPEL

Menimbang : a. bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru madin serta peningkatan kualitas pelayanan guru madin Nahdlotus Syubban salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan dasar;

b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan bantuan operasional untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Guru Madin Nahdlotus Syubbanmaka menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Operasional honorarium guru madin di Desa Tempel Kecamatan Wedung Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pemangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Noor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa ahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan ANgaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Angaran 2018
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Desa Tempel Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan operasional untuk honorarium guru Madrasah Diniyah Nahdlotus Syubban Desa Tempel dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : menerangkan bahwa nama tersebut adalah benar benar guru di Madrasah Diniyah Nahdlotus Syubban Tempel:

KETIGA : segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2018;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tempel
Pada tanggal, 10 Februari 2018

KEPALA DESA

LUTHFI MAULA, SPd